

**ANALISIS STUDI KRITIS BAHAN AJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM MATERI HUKUM HALAL DAN HARAM KELAS VI DI SD
SWASTA MANAN JAYA**

Nura Nur'aeni¹, Siti Qomariyah², Eni Nuraeni³, Arif Saipullah⁴, Deliyanti Dimiyati⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Madani Nusantara

¹nuranuraeni388@gmail.com ²stqomariyah36@gmail.com

³eninuraeni18121995@gmail.com ⁴arifjams@gmail.com

⁵deliyantidimiyati34@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to critically analyze Islamic Religious Education teaching materials on the topic of halal and haram laws for sixth-grade students at SD Swasta Manan Jaya. The study is motivated by the importance of teaching materials that not only deliver knowledge but also shape students' attitudes and behaviors based on Islamic values. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation of the teaching modules. Data analysis follows the Miles and Huberman model, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the teaching materials have covered key learning components, including objectives, content, methods, evaluation, and learning resources. However, several weaknesses were identified, such as learning objectives that are not yet operational and measurable, less contextual materials, teaching methods that do not fully encourage student engagement, and evaluation that is not fully based on authentic assessment. Therefore, more innovative, contextual, and HOTS-oriented teaching materials are needed to enhance meaningful learning.

Keywords: *teaching materials, Islamic Religious Education, halal and haram*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bahan ajar Pendidikan Agama Islam pada materi hukum halal dan haram kelas VI di SD Swasta Manan Jaya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya bahan ajar yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku peserta didik sesuai nilai-nilai Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap modul ajar yang digunakan dalam pembelajaran. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar telah mencakup komponen pembelajaran, yaitu tujuan, materi, metode, evaluasi, dan sumber belajar. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan, di antaranya tujuan pembelajaran yang belum dirumuskan secara operasional dan terukur, materi yang kurang kontekstual

dengan kehidupan peserta didik, metode pembelajaran yang belum sepenuhnya mendorong keaktifan siswa, serta evaluasi yang belum berbasis asesmen autentik. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan bahan ajar yang lebih inovatif, kontekstual, dan berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) agar pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Kata Kunci: Bahan ajar, Pendidikan Agama Islam, halal dan haram

A. Pendahuluan

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian peserta didik. Melalui pembelajaran PAI, peserta didik tidak hanya diarahkan untuk memahami ajaran Islam secara konseptual, tetapi juga dibimbing agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama memiliki fungsi strategis dalam membangun manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional (Majid & Andayani, 2012). Oleh karena itu, keberhasilan pembelajaran PAI sangat dipengaruhi oleh berbagai komponen pembelajaran, salah satunya adalah bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran.

Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis untuk membantu guru dan peserta

didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Prastowo (2015), bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, baik berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Bahan ajar yang berkualitas harus mampu menyajikan materi secara jelas, sistematis, sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta mendukung tercapainya kompetensi yang diharapkan. Dengan demikian, kualitas bahan ajar menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran.

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar, salah satu materi yang memiliki relevansi tinggi dengan kehidupan peserta didik adalah materi hukum halal dan haram. Materi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai ketentuan syariat Islam terkait sesuatu yang diperbolehkan (halal) dan yang dilarang (haram). Pemahaman tentang halal dan haram

sangat penting ditanamkan sejak usia dini karena berkaitan dengan pembentukan sikap religius, perilaku konsumsi, serta kesadaran peserta didik dalam menjalankan ajaran agama Islam (Daradjat, 2014).

Konsep halal dan haram tidak hanya terbatas pada persoalan makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam Islam, segala sesuatu yang dikonsumsi dan dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, peserta didik perlu memperoleh pemahaman yang benar dan komprehensif mengenai konsep halal dan haram agar mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tersebut akan lebih mudah dicapai apabila didukung oleh bahan ajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif dan psikologis peserta didik (Nata, 2016).

Bahan ajar yang baik tidak hanya menyampaikan informasi secara teoritis, tetapi juga harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Dalam perspektif pendidikan modern, peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dalam

memahami berbagai persoalan yang dihadapi. Kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dikembangkan melalui proses pembelajaran agar peserta didik mampu menganalisis informasi, mengevaluasi berbagai pendapat, serta mengambil keputusan secara tepat (Facione, 2015). Oleh karena itu, bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran seharusnya dirancang untuk mendorong keterampilan berpikir kritis peserta didik.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat bahan ajar yang belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Beberapa bahan ajar masih berorientasi pada penyampaian informasi secara tekstual dan belum memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk melakukan analisis maupun refleksi terhadap materi yang dipelajari. Selain itu, penyajian materi yang monoton, penggunaan bahasa yang kurang komunikatif, serta minimnya contoh kontekstual menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi secara mendalam (Sitepu, 2019).

Permasalahan tersebut juga berpotensi terjadi pada bahan ajar Pendidikan Agama Islam, khususnya pada materi hukum halal dan haram. Materi yang seharusnya dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik terkadang disajikan secara teoritis sehingga kurang mampu membangun pemahaman yang aplikatif. Padahal, pembelajaran yang efektif harus mampu menghubungkan materi dengan pengalaman nyata peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih bermakna (Rusman, 2018). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam terhadap bahan ajar yang digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan dan efektivitasnya dalam mendukung pembelajaran.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui studi kritis terhadap bahan ajar. Studi kritis merupakan kegiatan menganalisis suatu bahan atau dokumen secara mendalam berdasarkan kriteria tertentu guna menemukan kelebihan, kelemahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Dalam konteks pendidikan, studi kritis terhadap bahan ajar dapat dilakukan dengan menelaah aspek kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan

peserta didik dan tujuan pembelajaran (Muslich, 2016). Melalui studi kritis, kualitas bahan ajar dapat dievaluasi secara objektif sehingga dapat diketahui sejauh mana bahan ajar tersebut mendukung pencapaian kompetensi peserta didik.

SD Swasta Manan Jaya merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi peserta didiknya. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan bahan ajar sebagai sumber utama dalam menyampaikan materi hukum halal dan haram kepada peserta didik kelas VI. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian terhadap bahan ajar tersebut guna mengetahui apakah isi materi, bahasa, metode penyajian, dan evaluasi yang digunakan telah sesuai dengan karakteristik peserta didik serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Penelitian ini menjadi penting karena hasil kajian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi guru, sekolah, maupun pihak terkait dalam

mengembangkan bahan ajar yang lebih efektif, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, proses pembelajaran materi hukum halal dan haram dapat berlangsung secara optimal serta mampu membentuk pemahaman dan perilaku peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam kualitas bahan ajar Pendidikan Agama Islam pada materi hukum halal dan haram kelas VI di SD Swasta Manan Jaya. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian bahan ajar ditinjau dari aspek tujuan pembelajaran, materi, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang terdapat dalam bahan ajar tersebut (Sugiyono, 2022). Penelitian dilaksanakan di SD Swasta Manan Jaya dengan fokus penelitian pada bahan ajar Pendidikan Agama Islam materi hukum halal dan haram

yang digunakan pada kelas VI. Subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam kelas VI, serta dokumen bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan mengenai penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Moleong, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala sekolah dan guru Pendidikan Agama Islam serta hasil observasi terhadap penggunaan bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen bahan ajar, modul pembelajaran, perangkat ajar, buku teks, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan pengembangan dan evaluasi bahan ajar Pendidikan Agama Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati penggunaan bahan ajar dalam proses pembelajaran serta

respons peserta didik terhadap materi hukum halal dan haram. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada kepala sekolah dan guru Pendidikan Agama Islam guna memperoleh informasi mengenai pemilihan, penggunaan, serta penilaian terhadap bahan ajar yang digunakan. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah bahan ajar, modul, perangkat pembelajaran, foto kegiatan, serta dokumen lain yang mendukung penelitian (Sanjaya, 2016).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian serta melakukan verifikasi terhadap data yang telah diperoleh.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam, dan dokumen bahan ajar. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2022).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Studi Kritis terhadap Tujuan Pembelajaran Bahan Ajar PAI Materi Hukum Halal dan Haram Kelas VI di SD Swasta Manan Jaya

Berdasarkan hasil analisis dokumen bahan ajar Pendidikan Agama Islam materi Hukum Halal dan Haram kelas VI di SD Swasta Manan Jaya, diketahui bahwa tujuan pembelajaran yang disusun dalam modul ajar telah mengarah pada pengembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Tujuan pembelajaran tersebut menekankan pemahaman konsep halal dan haram,

keyakinan terhadap pentingnya mengonsumsi makanan halal, serta pembiasaan perilaku memilih makanan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Secara konseptual, tujuan pembelajaran tersebut telah sesuai dengan Taksonomi Bloom yang membagi tujuan pendidikan ke dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik (Bloom, 1956). Pada ranah kognitif, siswa diarahkan untuk memahami pengertian halal dan haram sehingga mampu menjelaskan kembali konsep tersebut dengan bahasa mereka sendiri. Kemampuan ini termasuk pada level memahami (*understanding*) dalam Taksonomi Bloom revisi yang dikembangkan oleh Anderson dan Krathwohl (2001). Penguasaan konsep dasar tersebut penting sebagai fondasi awal bagi peserta didik dalam mempelajari hukum Islam yang lebih kompleks pada jenjang pendidikan berikutnya. Pada ranah afektif, tujuan pembelajaran berupaya menanamkan keyakinan bahwa mengonsumsi makanan halal merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Swt. Hal ini sejalan dengan teori pendidikan karakter yang dikemukakan oleh Lickona (1991), bahwa pendidikan

harus mampu mengembangkan aspek *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Dengan demikian, materi halal dan haram tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran moral dan spiritual peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, pada ranah psikomotorik, tujuan pembelajaran diarahkan pada pembiasaan perilaku memilih makanan halal dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini sesuai dengan teori *Experiential Learning* yang dikembangkan oleh Kolb (1984), yang menyatakan bahwa pembelajaran akan lebih bermakna apabila peserta didik memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya.

Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran masih memiliki beberapa kelemahan. Sebagian tujuan pembelajaran belum memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound*) sebagaimana dikemukakan oleh Doran (1981). Penggunaan kata kerja seperti “meyakini” dan “membiasakan” masih bersifat abstrak sehingga sulit diukur secara objektif

dalam proses evaluasi pembelajaran. Akibatnya, guru akan mengalami kesulitan dalam menentukan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, tujuan pembelajaran belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan peserta didik di era modern. Kemampuan membaca label halal, mengenali komposisi makanan, memahami produk syubhat, serta melakukan seleksi terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat belum tercantum secara eksplisit dalam tujuan pembelajaran. Padahal kemampuan tersebut sangat diperlukan mengingat perkembangan industri makanan dan minuman yang semakin kompleks (Qardhawi, 2007). Oleh karena itu, tujuan pembelajaran perlu dirumuskan kembali menggunakan kata kerja operasional yang lebih terukur seperti mengidentifikasi, menjelaskan, mengelompokkan, menganalisis, dan menerapkan. Perbaikan tersebut akan memudahkan guru dalam melaksanakan proses evaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan.

Studi Kritis terhadap Materi Pembelajaran Bahan Ajar PAI Materi Hukum Halal dan Haram Kelas VI di SD Swasta Manan Jaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi hukum halal dan haram yang terdapat dalam bahan ajar telah sesuai dengan tujuan Pendidikan Agama Islam, yaitu membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (Majid & Andayani, 2012). Materi yang disajikan meliputi pengertian halal dan haram, dalil Al-Qur'an dan Hadis, contoh makanan halal dan haram, serta penerapan perilaku konsumsi yang sesuai dengan syariat Islam.

Materi tersebut relevan dengan karakteristik perkembangan peserta didik sekolah dasar. Menurut Piaget (1972), siswa kelas VI berada pada tahap operasional konkret, yaitu tahap ketika anak lebih mudah memahami konsep yang berkaitan dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran mengenai makanan halal dan haram sangat sesuai karena dapat dikaitkan secara langsung dengan aktivitas konsumsi yang dilakukan peserta didik setiap hari.

Selain itu, konsep halal dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek

hukum, tetapi juga berkaitan dengan konsep *thayyib* yang berarti baik, sehat, bersih, dan bermanfaat (Qardhawi, 2007). Dengan demikian, materi halal dan haram secara tidak langsung turut mendukung pendidikan kesehatan dan pembentukan pola hidup sehat pada peserta didik.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa materi yang disajikan masih cenderung normatif dan teoritis. Sebagian besar pembahasan masih berfokus pada definisi halal dan haram serta penyampaian dalil agama tanpa banyak mengaitkannya dengan realitas kehidupan peserta didik saat ini. Kondisi tersebut menyebabkan pembelajaran kurang kontekstual dan berpotensi mengurangi kebermaknaan belajar siswa.

Materi juga belum banyak membahas fenomena yang dekat dengan kehidupan peserta didik, seperti makanan kemasan, label halal BPJPH, makanan impor, makanan cepat saji, produk yang dijual melalui aplikasi daring, maupun fenomena makanan viral yang banyak ditemukan di media sosial. Padahal pembelajaran kontekstual menuntut keterkaitan antara materi

pembelajaran dan pengalaman nyata peserta didik (Johnson, 2002).

Selain itu, konsep syubhat belum dibahas secara mendalam. Padahal konsep ini penting untuk menumbuhkan sikap kehati-hatian dalam memilih makanan dan minuman yang belum jelas status hukumnya. Kurangnya pembahasan mengenai syubhat dapat menyebabkan peserta didik memahami hukum Islam secara terlalu sederhana dan kurang kritis terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

Materi juga belum mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*). Sebagian besar kegiatan pembelajaran masih berorientasi pada kemampuan mengingat dan memahami, sedangkan kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil keputusan belum banyak dikembangkan. Padahal kemampuan tersebut sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai persoalan konsumsi modern yang semakin kompleks.

Studi Kritis terhadap Metode Pembelajaran Bahan Ajar PAI Materi Hukum Halal dan Haram Kelas VI di SD Swasta Manan Jaya

Berdasarkan hasil penelitian, metode pembelajaran yang digunakan dalam bahan ajar meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Penggunaan beberapa metode tersebut menunjukkan bahwa guru telah berupaya menciptakan variasi pembelajaran agar peserta didik tidak merasa jenuh selama mengikuti proses pembelajaran (Sanjaya, 2016). Metode ceramah masih relevan digunakan pada tahap awal pembelajaran untuk menjelaskan konsep dasar halal dan haram secara sistematis. Sementara itu, metode diskusi dan tanya jawab memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat serta mengklarifikasi pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ceramah masih menjadi pendekatan yang paling dominan. Pembelajaran yang terlalu berpusat pada guru menyebabkan peserta didik cenderung pasif dan kurang memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Kondisi ini kurang

sejalan dengan konsep *Active Learning* yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran (Bonwell & Eison, 1991).

Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan belum banyak memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik. Materi halal dan haram sesungguhnya sangat memungkinkan untuk dipelajari melalui kegiatan praktik langsung, seperti mengamati label halal pada kemasan makanan, membandingkan komposisi produk, atau melakukan observasi terhadap jajanan yang tersedia di lingkungan sekolah.

Pembelajaran juga belum memanfaatkan teknologi secara optimal. Padahal penggunaan media digital seperti video edukatif, infografis, maupun kuis interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan membantu mereka memahami konsep yang abstrak secara lebih mudah (Mayer, 2009).

Oleh karena itu, metode pembelajaran perlu dikembangkan melalui penerapan *Project Based Learning*, *Discovery Learning*, *Role Play*, dan *Cooperative Learning*. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar

yang lebih aktif, kolaboratif, dan kontekstual sehingga pemahaman mereka terhadap konsep halal dan haram menjadi lebih mendalam.

Studi Kritis terhadap Evaluasi Pembelajaran Bahan Ajar PAI Materi Hukum Halal dan Haram Kelas VI di SD Swasta Manan Jaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pembelajaran telah mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian kognitif dilakukan melalui tes tertulis dan lisan, sedangkan penilaian afektif dilakukan melalui observasi sikap peserta didik. Adapun penilaian psikomotorik dilakukan melalui tugas atau proyek yang berkaitan dengan materi pembelajaran.

Temuan ini menunjukkan bahwa evaluasi yang digunakan telah mengarah pada konsep penilaian komprehensif yang tidak hanya mengukur aspek pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan peserta didik (Arikunto, 2018). Pendekatan tersebut sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka yang menekankan pentingnya penilaian secara holistik.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa rubrik penilaian sikap masih belum dirumuskan secara

rinci. Akibatnya, proses penilaian berpotensi bersifat subjektif karena tidak didasarkan pada indikator yang jelas dan terukur.

Selain itu, evaluasi pembelajaran masih didominasi oleh soal-soal yang mengukur kemampuan mengingat dan memahami. Kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah belum banyak diukur melalui instrumen penilaian yang digunakan. Padahal kemampuan tersebut merupakan bagian penting dari kompetensi abad ke-21.

Evaluasi juga belum sepenuhnya menerapkan prinsip asesmen autentik. Menurut Mueller (2005), asesmen autentik merupakan penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas yang merepresentasikan situasi nyata. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran perlu dikembangkan melalui kegiatan seperti analisis label halal, jurnal konsumsi makanan, presentasi hasil observasi kantin sekolah, dan klasifikasi produk halal, haram, serta syubhat.

Studi Kritis terhadap Sumber Pembelajaran Bahan Ajar PAI Materi Hukum Halal dan Haram Kelas VI di SD Swasta Manan Jaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pembelajaran utama yang digunakan adalah buku teks Pendidikan Agama Islam kelas VI. Penggunaan buku teks sebagai sumber utama dinilai telah sesuai dengan kurikulum karena materi yang disajikan sistematis, terstruktur, dan memuat dasar-dasar ajaran Islam yang relevan dengan kompetensi peserta didik (Sitepu, 2019).

Meskipun demikian, penggunaan buku teks secara dominan menyebabkan sumber pembelajaran menjadi kurang variatif. Peserta didik cenderung memperoleh pengalaman belajar yang terbatas karena hanya bergantung pada informasi yang terdapat dalam buku.

Selain itu, sumber pembelajaran yang digunakan belum memanfaatkan media multimedia secara optimal. Menurut Mayer (2009), pembelajaran multimedia mampu meningkatkan pemahaman peserta didik karena mengintegrasikan teks, gambar, suara, dan animasi dalam satu proses pembelajaran.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sumber belajar belum banyak memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Padahal kantin sekolah, kemasan produk makanan, lingkungan rumah, dan berbagai fenomena konsumsi sehari-hari dapat dijadikan sumber belajar yang sangat relevan bagi peserta didik.

Temuan ini sejalan dengan teori Kerucut Pengalaman Edgar Dale yang menyatakan bahwa pengalaman langsung memberikan tingkat pemahaman yang lebih tinggi dibandingkan pembelajaran yang hanya mengandalkan simbol verbal atau bacaan (Dale, 1969). Oleh karena itu, sumber pembelajaran perlu diperluas dengan memanfaatkan video edukatif, infografis, aplikasi pengecekan halal, kemasan produk asli, serta lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran yang lebih kontekstual dan bermakna. Secara keseluruhan, hasil studi kritis menunjukkan bahwa bahan ajar Pendidikan Agama Islam materi Hukum Halal dan Haram kelas VI di SD Swasta Manan Jaya telah memenuhi komponen dasar pembelajaran yang meliputi tujuan, materi, metode, evaluasi, dan sumber

belajar. Namun demikian, masih diperlukan berbagai pengembangan agar bahan ajar menjadi lebih kontekstual, aplikatif, inovatif, serta mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik sesuai dengan tuntutan pendidikan abad ke-21.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Studi Kritis Bahan Ajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Hukum Halal dan Haram Kelas VI di SD Swasta Manan Jaya, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang digunakan secara umum telah memenuhi komponen dasar pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan sumber pembelajaran. Bahan ajar tersebut telah sesuai dengan tujuan Pendidikan Agama Islam dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta mampu memahami konsep halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan pembelajaran yang terdapat dalam bahan ajar telah mencakup

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga mendukung pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik secara menyeluruh. Namun demikian, tujuan pembelajaran masih perlu disempurnakan karena sebagian rumusannya belum memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound*) serta belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan peserta didik dalam menghadapi perkembangan produk konsumsi modern dan literasi halal di era digital. Materi pembelajaran hukum halal dan haram telah sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, materi masih cenderung bersifat normatif dan teoritis sehingga perlu dikembangkan menjadi lebih kontekstual dengan memasukkan isu-isu aktual seperti label halal, produk kemasan, makanan impor, konsep syubhat, serta keterkaitannya dengan pola hidup sehat dan aman. Pengembangan materi tersebut penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam menghadapi berbagai

persoalan konsumsi di lingkungan sekitar.

Metode pembelajaran yang digunakan telah menunjukkan adanya variasi melalui penggunaan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Meskipun demikian, pembelajaran masih didominasi oleh metode ceramah sehingga keterlibatan aktif peserta didik belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penerapan metode yang lebih berpusat pada peserta didik, seperti *Project Based Learning*, *Discovery Learning*, *Role Play*, dan *Cooperative Learning* agar proses pembelajaran menjadi lebih aktif, kontekstual, dan bermakna.

Evaluasi pembelajaran telah mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan prinsip penilaian komprehensif. Namun, instrumen evaluasi yang digunakan masih perlu disempurnakan, terutama dalam penyusunan rubrik penilaian yang lebih objektif serta penerapan asesmen autentik yang mampu mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep halal dan haram pada situasi nyata.

Sumber pembelajaran yang digunakan telah sesuai dengan kurikulum karena memanfaatkan buku teks Pendidikan Agama Islam sebagai

sumber utama. Akan tetapi, sumber belajar masih perlu diperluas dengan memanfaatkan media digital, multimedia interaktif, lingkungan sekolah, kemasan produk nyata, serta berbagai sumber belajar kontekstual lainnya agar peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih konkret dan mendalam.

Secara keseluruhan, hasil studi kritis menunjukkan bahwa bahan ajar Pendidikan Agama Islam materi Hukum Halal dan Haram kelas VI di SD Swasta Manan Jaya telah layak digunakan dalam proses pembelajaran. Namun demikian, diperlukan berbagai penyempurnaan pada aspek tujuan, materi, metode, evaluasi, dan sumber pembelajaran agar bahan ajar lebih relevan dengan perkembangan zaman, mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik, serta mendukung terwujudnya pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang efektif, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan karakter Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Handayani, Puspita, *EDUKASI HALAL Pembelajaran Proyek Tematik Untuk PAI* (UMSIDA PRESS)
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Majid, A. (2014). *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mayer, R. E. (2019). *Multimedia Learning*. Cambridge University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maksum, Muh, 'Prosedur Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI)', 4.2 (2024)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2022)
- Syaiful, Afif, 'PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM OLEH GURU TINGKAT SEKOLAH DASAR', 2.2 (2021), pp. 95–106